




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG
DESA TAMBAKSOGRA
Jalan Sunan Bonang nomor 15 telepon (0281) 6842823

PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA
NOMOR 07 TAHUN 2015
Tentang

SUMBER PENDAPATAN DAN
TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
DESA TAMBAKSOGRA





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN SUMBANG
DESA TAMBAKSOGRA
Jalan Sunan Bonang nomor 15 telepon (0281) 6842823

PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA
NOMOR 07 TAHUN 2015

Tentang

SUMBER PENDAPATAN DAN
TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
DESA TAMBAKSOGRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA

- Menimbang : a. bahwa Perdes Tambaksogra Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan dan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perlu menetapkan kembali Peraturan Desa Tambaksogra tentang Sumber Pendapatan dan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Tambaksogra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan dan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Tambaksogra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2007 Nomor 29 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKSOGRA
dan
KEPALA DESA TAMBAKSOGRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKSOGRA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tambaksogra;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Tambaksogra berdasar asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

8. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
9. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan suksara/titisari.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
13. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang ;
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak digunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangunan guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa;
15. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
16. Panitia Lelang adalah Panitia Lelang yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
17. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa;
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
19. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah kepada pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diperdagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
20. Bangunan serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa lainnya, atau Pemerintah Desa kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
22. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan kekayaan desa dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

23. Penghapusan adalah tindakan penghapusan kekayaan desa dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan Kepala Desa untuk membebaskan barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Penjualan adalah pengalihan kekayaan desa kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk uang.
25. Tukar-menukar adalah pengalihan kekayaan desa yang dilakukan pemerintah desa dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, antar pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang kurangnya dengan nilai seimbang.
26. Penyertaan modal pemerintah desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak di pisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah.
27. Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan desa sesuai dengan kekayaan yang berlaku.
28. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai dari kekayaan desa tersebut.

BAB II

SUMBER KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber kekayaan Desa Tambaksogra terdiri atas
 - a. Tanah Kas Desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Bangunan Desa
 - d. Lain-lain kekayaan milik Desa Tambaksogra.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Tanah Suksara
 - b. Tanah Bengkok
 - c. Tanah Lapangan Sepak Bola
 - d. Tanah Kuburan
 - e. Jalan Desa
 - f. Tanah Darat Lainnya.
- (3) Lain-lain kekayaan milik Desa Tambaksogra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa ;
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau pembagian dari pihak ketiga;
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - f. Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ;

- g. Hasil kerjasama desa.
- (4) Tanah Darat lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. Tanah Sekolah Dasar
 - b. Tanah Taman Kanak - Kanak
 - c. Tanah Pasar Desa Tambaksogra
 - d. Tanah Balai Desa
 - e. Tanah Gedung PKK
 - f. Tanah untuk bangunan usaha.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menjadi milik Desa Tambaksogra.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa Tambaksogra.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional,kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Inventarisasi dan pengamanan
 - b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. penggunaan/pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. penghapusan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pembinaan,pengawasan dan pengendalian;
- (3) Pengelolaan Kekayaan Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

Pengelolaan Kekayaan desa dibebankan pada APB Desa

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang ;
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan penggunaan/pemanfaatan dan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan desa dengan persetujuan BPD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan desa sesuai batas kewenangannya;
 - f. menyetujui usul pemanfaatan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Sekretaris Desa sebagai pejabat pengelolaan kekayaan desa.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengurus dan menyimpan administrasi kekayaan desa;
 - b. merencanakan kebutuhan pengadaan kekayaan desa;
 - c. merencanakan kebutuhan pemeliharaan/perawatan kekayaan desa;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan kekayaan desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan telah mendapat ijin tertulis dari bupati dan Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi dalam melaksanakan inventarisasi kekayaan desa;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan desa;
 - g. melaporkan perkembangan data kekayaan desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB V
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan penyusunan rencana anggaran desa dengan memperhatikan ketersediaan kekayaan desa yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada setandar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tambaksogra.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan kekayaan desa dengan cara pembelian.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMANFAATAN / PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan / Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat pengelola kekayaan desa dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Status jenis pemanfaatan / penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Penetapan status penggunaankekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara sekretaris desa mengusulkan penetapan status pemanfaatan / penggunaan kekayaan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar inventarisasi kekayaan desa.

Pasal 11

Jenis pemanfaatan / penggunaan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;dan
- d. bangunan serah guna dan bangunan guna serah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan prinsip dan atas pertimbangan :
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (2) Tata cara sewa sebagaimana pada ayat (1) adalah meliputi :
- a. untuk Kios Pasar adalah dengan cara sewa tahunan dan setelah tiga tahun sewa, harus membuat surat perjanjian baru antara pihak desa dan pihak penyewa;
 - b. untuk tanah desa untuk tempat usaha adalah dengan cara sewa tahunan dan setelah tiga tahun sewa, harus membuat surat perjanjian baru antara pihak desa dan pihak penyewa;
 - c. untuk Kios Bangunan Serah Guna setiap tahun berkewajiban membayar sesuai dengan peraturan desa dan setelah 15 tahun menjadi milik desa.
 - d. untuk Los Pasar Desa, MCK, Parkir Pasar Desa, Tanah Suksara, dan Tanah Sisa Bengkulu, dengan cara dilelang setiap tahun yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e. untuk Tanah Lapangan Sepak Bola apabila disewa untuk hiburan malam yang lamanya lebih dari 3 (tiga) hari minimal sewa Rp. 30.000.000,- kecuali untuk kepentingan sosial dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Desa,
 - f. Untuk pedagang malam di kompleks Kantor Desa dan Pasar Desa dikenai biaya retribusi yang akan ditentukan dengan Keputusan Kepala Desa
 - g. Untuk sewa pendopo balai desa dikenakan tarif yang berbeda antara penyewa warga desa tambaksogra dan penyewa dari luar desa tambaksogra, dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.
 - h. untuk kekayaan desa selain pada huruf a, b, c dan d sesuai dengan aturan dan atau kebijakan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) untuk parkir pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d waktunya mulai jam 06.00 sampai dengan 16.00 WIB.
- (4) mekanisme tata cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa
- (5) Panitia Lelang sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d berkewajiban membuat Tata Tertib Lelang, dan untuk biaya operasional lelang maksimal 10 % dari total nominal lelang.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan / penggunaan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b hanya dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah dan atau dinas terkait dan pihak lain.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (6) Jenis Kekayaan Desa yang dapat dipinjam pakai adalah :
- a. Aula/Balai Desa Tambaksogra;
 - b. Lapangan Sepak Bola Desa Tambaksogra sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf d;
 - c. Halaman Balai Desa Tambaksogra;
 - d. Lain-lain kekayaan desa.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan atas dasar ;
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Desa Tambaksogra ;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang kurangnya memuat ;
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangunan serah guna dan bangunan guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk kepentingan umum.
 - b. Tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangunan serah guna dan bangunan guna serah paling lama 15 tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada pemerintah desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangunan serah guna dan bangunan guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
 - h. bagi hasil usaha yang layak dan wajar.

Pasal 16

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ,Pasal 13 dan Pasal 15 merupakan penerimaan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa/kas desa.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengamanan kekayaan desa yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 18

- (1) Kekayaan desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Desa Tambaksogra.

Pasal 19

Bukti kepemilikan kekayaan desa wajib disimpan dengan tertib dan aman.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan kekayaan desa berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (2) Biaya pemeliharaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 21

- (1) Penilaian kekayaan desa dilakukan dalam rangka mengetahui nilai asset desa.
- (2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penilaian kekayaan desa berupa tanah/bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dan/atau Kepala Desa dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.
- (3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama

Bentuk dan Persetujuan

Pasal 23

Bentuk pemindahtanganan atas kekayaan desa meliputi

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah.

Pasal 24

- (1) Pemindahtanganan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa :
 - a. tanah.atau bangunan;
 - b. selain tanah dan.atau bangunan.
- (2) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dengan persetujuan BPD
- (3) Pemindahtanganan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur,apabila :

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;atau
 - b. diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (4) Pemindahtanganan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 25

- (1) Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. lebih menguntungkan desa apabila dijual ;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di desa;
 - c. untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai akibat pengembangan organisasi;
 - d. tanah dan/atau bangunan Pemerintah Desa yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya,terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas;
 - e. belum dimanfaatkan secara optimal;
 - f. menyatukan barang/kekayaan desa yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi; dan
 - g. dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa tidak tersedia dalam APB Desa.
- (2) Penjualan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk optimalisasi kekayaan desa;
 - b. sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,pemerintah desa membentuk panitia penaksir dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berasal dari unsur Pemerintah Desa maksimal 20 %,unsur Lembaga Desa maksimal 40 % dan unsur tokoh masyarakat desa maksimal 40 %.
- (3) Tugas panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. meneliti bukti penguasaan atas kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan ditinjau serta meneliti administrasi calon tanah penggantinya atau penukarannya;
 - b. meneliti kenyataan lokasi ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan Pemerintah Desa;
 - c. memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat mengenai rencana dan tujuan penjualan kekayaan desa;
 - d. mengadakan musyawarah penetapan ganti rugi;

- e. meneliti bonafiditas dan loyalitas pihak ketiga;
- f. membuat berita acara penaksiran;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan.

Pasal 27

- (1) Perhitungan penaksiran nilai ganti rugi berupa tanah harus menguntungkan Pemerintah Desa dengan memperhatikan harga dasar NJOP.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan:
 - a. 2% untuk bangunan permanent;
 - b. 4% untuk bangunan semi permanent;
 - c. 10% untuk bangunan yang darurat.

Dengan ketentuan maksimal susutnya 80% dari nilai taksiran.

Pasal 28

Penggunaan uang ganti rugi penjualan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan tanah pengganti minimal senilai dengan tanah yang dilepas;
- b. Untuk penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Untuk biaya honorarium Panitia, biaya administrasi dan operasional Panitia sebesar 4% (empat per seratus) dari hasil penerimaan hasil ganti rugi.

Pasal 29

Pembeli/pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Huruf a dilakukan oleh Panitia penaksir agar lebih baik produktifitasnya dan berlokasi di desa setempat dan dicatat dalam daftar inventarisasi kekayaan desa.

Pasal 30

- (1) Ketentuan tata cara pelaksanaan penjualan kekayaan desa berupa tanah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengajukan usulan penjualan tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Desa berdasarkan perencanaan desa.
 - b. Atas usul penjualan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Desa membentuk Tim Penaksir.
 - c. Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana penjualan kekayaan desa yang hasilnya sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan kepada BPD.
 - e. Apabila Rancangan tersebut pada huruf d disetujui oleh BPD maka BPD menuangkan surat keputusan persetujuan tentang Rancangan Keputusan Kepala Desa tersebut dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat, dengan dilampiri :

1. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Penaksir atas Tanah dan/atau bangunan;
 2. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjualan atas tanah dan/atau bangunan;
 3. Berita acara musyawarah BPD tentang pembahasan tentang Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa;
 4. Rekomendasi BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan tanah dan/atau bangunan desa;
 5. Daftar inventarisasi Tanah Kas Desa;
 6. Turunan Leter C dan/atau Foto Copi Sertifikat Tanah/SPPT Tanah Kas Desa yang mau dijual maupun calon tanah penggantinya;
 7. Gambar Lokasi Tanah Kas Desa dan calon tanah penggantinya;
 8. Gambar situasi tanah Kas Desa dan calon tanah penggantinya;
 9. Berita Acara Kesepakatan atau Persetujuan Warga terhadap pelepasan tanah dan/atau bangunan desa;
 10. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Status Tanah Kas Desa dan Calon Tanah Penggantinya;
- f. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, dan ijin Bupati Rancangan Keputusan Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
 - g. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilaksanakan setelah Keputusan Kepala Desa tentang penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa ditetapkan dan dananya langsung disetorkan ke Kas Desa sebagai sumber pendapatan desa yang penggunaan ganti rugi dalam mekanisme APB Desa dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan atas Tanah dan/atau Bangunan Desa;
 - h. Melaporkan seluruh proses pelaksanaan pelepasan tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati Banyumas selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 31

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dilaksanakan dengan pertimbangan :
- a. untuk optimalisasi kekayaan desa;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai akibat pengembangan organisasi
 - d. tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai lagi untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilakukan :
- a. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya;

- d. Pemerintah Desa dengan BUMN/BUMD atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
- e. Pemerintah Desa dengan Swasta/Perorangan.

Pasal 32

- (1) Tukar menukar kekayaan desa dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan ;
 - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) penataan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak Ketiga mengajukan permohonan tukar menukar ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri :
 - 1. Apabila pemohon perseorangan dilampiri :
 - a) Foto Copi KTP pemohon;
 - b) Foto Copi Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya ;
 - c) Pernyataan Kesanggupan Bermaterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah kas desa.
 - 2 Apabila Pemohon berbadan hukum disertakan pula :
 - a). Foto Copy ijin usaha (SIUP).
 - b). Foto Copy Akte pendirian Badan Usaha.
 - c). Foto Copy Sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang berwenang
 - d). Atas penukaran tanah penukarnya.
 - e). Pernyataan Kesanggupan Bermaterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelepasan hak atas tanah kas desa.
 - b. Sekretaris Desa mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan Kepala Desa berdasarkan perencanaan desa;
 - c. Atas usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau b Kepala Desa membentuk Tim Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
 - d. Kepala Desa mengadakan musyawarah dengan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana tukar menukar kekayaan desa yang hasilnya sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa;
 - e. Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada BPD;
 - f. Apabila Rancangan tersebut pada huruf e disetujui oleh BPD maka BPD menuangkan surat keputusan persetujuan tentang Rancangan Keputusan Kepala Desa tersebut dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Bupati Banyumas lewat Camat, dengan dilampiri :

1. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Penaksir harga atas Tanah dan/atau bangunan;
 2. Rancangan Peraturan kepala Desa tentang tukar menukar hak atas tanah dan/atau bangunan;
 3. Berita acara musyawarah BPD tentang pembahasan tentang Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan atas tanah dan/atau bangunan desa;
 4. Rekomendasi BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang tukar menukar tanah dan/atau bangunan desa;
 5. Daftar inventarisasi Tanah Kas Desa;
 6. Turunan Leter C dan/atau Foto Copi Sertifikat Tanah/SPPT Tanah Kas Desa yang mau ditukar maupun calon tanah penukarnya;
 7. Gambar Lokasi Tanah Kas Desa yang mau ditukar maupun tanah penukarnya;
 8. Gambar situasi tanah Kas Desa yang mau ditukar maupun tanah penukarnya;
 9. Berita Acara Kesepakatan atau Persetujuan Warga terhadap tukar menukar terhadap tanah kas desa;
 10. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Status Tanah Kas Desa dan Calon Tanah Penggantinya;
 11. Surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup bagi pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas tanah kas desa.
- g. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan desa, Camat meneliti administrasi/berkas, pengecekan lokasi terhadap permohonan desa tersebut dan memfasilitasi seperlunya, kemudian meneruskan permohonan Kepala Desa kepada Bupati dengan disertai rekomendasi atas permohonan tersebut ;
- h. Dalam rangka pemberian persetujuan ijin tukar menukar tanah kas desa, Bupati melalui Tim Verifikasi Tanah Kas Desa melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut;
- i. Apabila setelah pengecekan dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf h telah memenuhi persyaratan, untuk selanjutnya Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar menukar hak atas tanah dan/atau bangunan desa kepada Gubernur, dengan disertai rekomendasi Bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud huruf f;
- j. Setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, Rancangan Keputusan Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa;
- k. Pelaksanaan tukar menukar disyaratkan lokasi calon tanah penukar terletak dalam satu desa sedangkan luasan, kualitas dan produktifitasnya senilai serta pemerintah desa mendapatkan kompensasi dari proses tukar menukar tersebut;
- l. Melaporkan seluruh proses pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati Banyumas selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 33

- (1) Hibah kekayaan desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa mengajukan usulan hibah kepada Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Kepala Desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat ;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - e. Sekretaris Desa melaksanakan hibah dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Desa;
 - d. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB XI

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 35

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik Desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki Desa.
- (2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kekayaan desa yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi BUMDes atau badan hukum lainnya yang dimiliki Desa dalam rangka penugasan pemerintah; dan
 - b. kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa baik sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari BPD

Pasal 37

Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa mengajukan usul penyertaan modal kepada Kepala Desa disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Kepala Desa meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat ;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Kepala Desa dapat mempertimbang -
kan untuk menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah desa;
- d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2);
- e. Kepala Desa menyiapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BPD untuk ditetapkan;
- f. Sekretaris Desa dalam Pelaksanaan serah terima barang kepada BUMDes dan/atau badan hukum lainnya milik desa harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Keputusam Kepala desa ditetapkan.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Pasal 38

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa, dilakukan dalam hal kekayaan desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan dan karena sebab-sebab lainnya.
- (2) Yang dimaksud beralih kepemilikan dan sebab-sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kekayaan desa dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka melaksanakan keputusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sedangkan sebab-sebab lainnya antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan menertibkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan.

Pasal 39

- (1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa ;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 40

Sekretaris Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan kekayaan desa ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 41

- (1) Sekretaris Desa dalam melakukan Inventarisasi/sensus kekayaan desa sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi/sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya kegiatan inventarisasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 42

- (1) Sekretaris Desa menyusun Laporan Barang Semesteran (LBS) dan Laporan Barang Tahunan (LBT) untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan kepada bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Barang milik desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebankan pada APB Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan desa ini maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan dan Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan semua ketentuan yang mengatur tentang kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tambaksogra

Ditetapkan di Tambaksogra
pada tanggal 18 Desember 2015
Kepala Desa Tambaksogra

PRIYANTO LAKSONO, SE

Diundangkan di Tambaksogra
pada tanggal 19 Desember 2015
Plt. Sekretaris Desa Tambaksogra

DIDIK TRI HERMONO

LEMBARAN DESA TAMBAKSOGRA TAHUN 2015 NOMOR 140 / 07